KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NOMOR 77/KPN.W1-U1/HK1.2.5/VII/2025

TENTANG
PERUBAHAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja yang berkualitas;

b. Bahwa dalam rangka peningkatan dan pengendalian capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu dibentuk kembali Tim Evaluasi SAKIP;

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 (Laporan Kinerja Tahun 2024) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP
13. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 4246/KPT.W1.U/OT1.6/XII/2024 Tentang Pemberlakuan Panduan Penyusnan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya;
14. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/KPN.W1-U1/ HK1.2.5/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/KPN.W1-U1/ HK1.2.5/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP.

KEDUA : Membentuk Kembali Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Evaluasi menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arahan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada Tanggal 18 Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH,

TEUKU SYARAFI

Lampiran :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor : 77/KPN.W1-U1/HK1.2.5/VII/2025
Tanggal : 18 Juli 2025

TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Pembina	:	KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Penanggungjawab	:	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Pengawas (*Supervisor*)	:	1. PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH 2. SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Koordinator	:	Mustabsyirah, S.H., M.H.
Ketua Tim	:	Amirillah, S.H.,M.H
Anggota Tim	:	1. Maya Defiana, S.H. 2. Ramzi, S.E. Ak., S.H., S.H., M.H. 3. Munawir Edy Saputra, S.H. 4. Jamaluddin, S.H. 5. Ikhwani, S.H. 6. Dessy Diana, S.H. 7. Fauzan, S.H. 8. Syarifah Elly, S.E.

KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH

TEUKU SYARAFI